

**ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG
KEHARUSAN MENYEBUTKAN SIFAT DAN JENIS MAHAR
DALAM AKAD NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

ABDUL GHOFUR
NIM: 2102237

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Abdul Ghofur

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Abdul Ghofur
Nomor Induk : 2102237
Jurusan : AS
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I
TENTANG KEHARUSAN
MENYEBUTKAN SIFAT DAN JENIS
MAHAR DALAM AKAD NIKAH**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Juni 2009

Pembimbing,

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 150 318 016

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Abdul Ghofur
NIM : 2102237
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : **ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I
TENTANG KEHARUSAN MENYEBUTKAN SIFAT
DAN JENIS MAHAR DALAM AKAD NIKAH**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

30 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2008/2009

Ketua Sidang,	Semarang, Juli 2009 Sekretaris Sidang,
<u>Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag</u> NIP. 150 254 254	<u>Anthin Lathifah, M.Ag</u> NIP. 150 318 016
Penguji I,	Penguji II,
<u>Drs.H. Slamet Hambali</u> NIP. 150 198 821	<u>Moh. Khasan, M.Ag</u> NIP. 150 327 105

Pembimbing,

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 150 318 016

MOTTO

Artinya: "Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya". (QS an-Nisa (4): 4)..*

* Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986, hlm. 115.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tersayang (Ayah Z. Bachrun Jamil dan Ibu Solehah)** yang selalu memberi semangat, dalam diri beliau kutemui contoh orang tua yang sangat hebat, hanya pada kalian kucurahkan segala kebahagiaan, kesedihan dan semangat hidup, Ridlamu adalah semangat hidup ku.
- **Kakak dan Adikku Tercinta** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Teman-Temanku jurusan AS, angkatan 2002 Fak Syariah** yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya maka penulis bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar menurut peraturan yang berlaku

Semarang, Juni 2009

ABDUL GHOFUR
NIM: 2102237

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullaah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Yang menjadi masalah adalah Bagaimana pendapat Imam Al-Syafi'i yang mengharuskan menyebutkan sifat dan jenis mahar dalam akad nikah? Bagaimana metode *istinbat* hukum Imam Al-Syafi'i yang mengharuskan menyebutkan sifat dan jenis mahar dalam akad nikah?

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif, sedangkan metode analisisnya adalah deskriptif analisis. Data Primer, yaitu karya Imam Al Syafi'i, *al-Umm*. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan).

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Imam al-Syafi'i, apabila calon mempelai pria tidak menyebutkan sifat dan jenis mahar maka perkawinan yang demikian tidak boleh. Alasannya karena suatu rumah tangga harus dimulai dengan sikap keterbukaan, jujur dan terus terang. Demikian pula karena maskawin itu merupakan hak istri dan kewajiban suami maka ia harus transfaran yaitu istri harus mengetahui keadaan maskawin itu

Dalam hubungannya dengan *istinbat* hukum Imam Syafi'i yang mengharuskan menyebutkan sifat dan jenis mahar dalam akad nikah, maka Imam Syafi'i menggunakan *istinbat* hukum berupa qiyas. Imam Syafi'i mengqiyaskan penyebutan sifat dan jenis mahar dengan sifat dan jenis jual beli. Menurutnya jual beli itu harus menjelaskan sifat dan jenis barangnya. Demikian pula sifat dan jenis mahar harus dijelaskan atau disebutkan. Apabila dikaitkan dengan sosio historis dimana Imam Syafi'i hidup, maka pada waktu itu banyak pria yang memberi maskawin secara tidak layak yaitu tidak sesuai dengan status sosial istri.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: “*ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI’I TENTANG KEHARUSAN MENYEBUTKAN SIFAT DAN JENIS MAHAR DALAM AKAD NIKAH* ” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orangtuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR	
A. Pengertian Mahar dan Dasar Hukumnya	14
B. Macam-Macam <i>Mahar</i> /Mas Kawin.....	26
C. Pendapat Para Ulama tentang Menyebutkan Sifat dan Jenis Mahar dalam Akad Nikah	35

**BAB III :PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG KEHARUSAN
MENYEBUTKAN SIFAT DAN JENIS MAHAR DALAM AKAD
NIKAH**

- A. Biografi Imam al-Syafi'i, Pendidikan dan Karya-Karyanya .. 37
- B. Situasi Sosial Politik yang Mengitarinya..... 42
- C. Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Keharusan Menyebutkan
Sifat dan Jenis Mahar dalam Akad Nikah..... 43
- D. Metode *Istinbat* Hukum Imam al-Syafi'i tentang
Keharusan Menyebutkan Sifat dan Jenis Mahar dalam Akad
Nikah 46

**BAB IV :ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG
KEHARUSAN MENYEBUTKAN SIFAT DAN JENIS MAHAR
DALAM AKAD NIKAH**

- A. Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Keharusan
Menyebutkan Sifat dan Jenis Mahar dalam Akad Nikah..... 55
- B. Metode *Istinbat* Hukum Imam al-Syafi'i tentang Keharusan
Menyebutkan Sifat dan Jenis Mahar dalam Akad Nikah..... 58

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 66
- B. Saran-saran 67
- C. Penutup 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullaah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.¹ Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²

Pada setiap upacara perkawinan, hukum Islam mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan maskawin atau mahar kepada pihak perempuan. Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang dan bahkan bisa diutang.³ Menurut Imam Taqiyuddin, mahar ialah sebutan bagi harta yang wajib bagi laki-laki memberikan pada perempuan karena nikah atau bersetubuh.⁴ Dengan kata lain, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang,

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 104.

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 1.

³Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 41.

⁴Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 60 – 61

uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, mahar adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁵ Demikian pula Sayyid Abu Bakar Syatâ ad-Dimyati menyatakan bahwa mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan sebab nikah. Mahar itu sunnah disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harganya) sah untuk dijadikan mahar.⁶

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa mahar adalah harta benda pemberian seorang lelaki kepada seorang wanita karena akad nikah, hingga dengan demikian halal bagi sang lelaki untuk mempergauli wanita tersebut sebagai istrinya.⁷ Mahar adalah hadiah yang menjadi simbol kepemilikan suami atas diri istrinya. Hadiah itu harus diberikan dengan tulus.⁸

Firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: "Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang

⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm. 76.

⁶Sayid Abu Bakar Syatâ ad-Dimyati, *I'nanah al-Talibin*, Juz III, Cairo: Mustafa Muhammad, tth, hlm. 346.

⁷Ra'ad Kamil Musthafa Al-Hiyali, *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*, Terj. Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azam, 2001, hlm. 55.

⁸Abdul Ghani Abud, *Keluargaku Surgaku: Makna Pernikahan, Cinta, dan Kasih Sayang*, Terj. Luqman Junaidi, Jakarta: PT Mizan Publika, 2004 132

hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya". (QS an-Nisa (4): 4).⁹

Sabda Rasulullah Saw:

⁹Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986, hlm. 115

¹⁰ ()

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idi r.a., katanya: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. dengan berkata: "Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan isteri)." Rasul memandang wanita itu dengan teliti, lalu beliau menekurkan kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka ia pun duduklah. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Seandainya tuan tidak membutuhkannya, kawinkanlah dia dengan saya." Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu?" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul berkata: "Pergilah kepada sanak-keluargamu! Mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa." Lalu orang itu pergi. Setelah kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasul berkata: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sahal, ia tidak mempunyai kain lain selain dari yang dipakainya itu). Wanita itu boleh mengambil sebahagian dari padanya." Rasul berkata: "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu. Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu orang itu pun duduk. Setelah ayah lama duduk ia pun pergi. Ketika Rasul melihatnya berpaling, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al Qur'an yang ia hafal. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya di luar kepala?" "Ya," jawab orang itu. "Pergilah, engkau saya kawinkan dengan wanita ini dengan mahar Al-Qur'an yang engkau hafal itu." (H.R. al-Bukhari)

Hadis di atas menunjukkan bahwa maskawin sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap calon suami wajib memberi

¹⁰Al-Bukhary, Juz. 3, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 255

maskawin sebatas kemampuannya. Hadis ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan. Itulah sebabnya Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa sebaiknya di dalam pemberian maskawin diusahakan sesuai dengan kemampuannya. Pemberian maskawin tersebut baik yang didahulukan atau yang ditangguhkan pembayarannya, hendaklah tidak melebihi mahar yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah Saw dan putri-putri beliau, yaitu sebesar antara empat ratus sampai lima ratus dirham. Bila diukur dengan dirham yang bersih maka mencapai kira-kira sembilan belas dinar.¹¹

Adapun mengenai macam-macamnya, ulama fikih sepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Mahar *Musamma*

Yaitu maskawin yang sudah ditetapkan atau dijanjikan kadar dan besarnya sebelum akad nikah.¹²

b. Mahar *Mitsil* (Sepadan)

Yaitu maskawin yang tidak disebut besar kadarnya, sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.¹³ Bila terjadi demikian, maskawin itu mengikuti maskawinnya ahli waris 'ashabah seperti saudara perempuan pengantin wanita (bibi, *bude*, anak perempuan bibi/*bude*), apabila tidak ada, maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

¹¹Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam, tth, hlm. 174.

¹²Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.*, hlm. 55.

¹³*Ibid*

Menurut Imam Syafi'i calon mempelai pria yang tidak menyebutkan sifat dan jenis mahar maka hal itu tidak boleh, menurutnya calon mempelai pria harus menyebutkan sifat dan jenis mahar Sesuai dengan judul penelitian ini, yang menjadi masalah adalah bagaimana jika seseorang mengatakan: "Aku kawinkan engkau dengan dia dengan maskawin seorang pelayan, tanpa menerangkan sifat-sifat pelayan itu sehingga tidak dapat diketahui harga dan nilainya, maka kemudian apakah pernikahan demikian dibolehkan? Dalam hal ini, Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan yang demikian dibolehkan.¹⁴ Sebaliknya Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh, menurutnya calon mempelai pria harus menyebutkan sifat dan jenis mahar.¹⁵

Berdasarkan permasalahan tersebut mendorong penulis memilih judul ini dengan tema: *ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG KEHARUSAN MENYEBUTKAN SIFAT DAN JENIS MAHAR DALAM AKAD NIKAH*

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹⁶ Bertitik tolak pada permasalahan itu, maka yang menjadi pokok persoalan:

1. Bagaimana pendapat Imam Al-Syafi'i yang mengharuskan menyebutkan sifat dan jenis mahar dalam akad nikah?

¹⁴Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 16.

¹⁵Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 74 .

¹⁶Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Imam Al-Syafi'i yang mengharuskan menyebutkan sifat dan jenis mahar dalam akad nikah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Al-Syafi'i yang mengharuskan menyebutkan sifat dan jenis mahar dalam akad nikah
2. Untuk mengetahui metode *istinbat* hukum Imam Al-Syafi'i yang mengharuskan menyebutkan sifat dan jenis mahar dalam akad nikah.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian yang materi bahasanya hampir sama dengan penelitian ini di antaranya:

Skripsi yang disusun Akhmad Arif dengan judul: *Pendapat Muhammad Shahrur Tentang Kebolehan Poligami Dengan Janda Tanpa Mahar*.¹⁷ Skripsi ini pada intinya menjelaskan bahwa menurut Muhammad Shahrur, Allah Swt tidak sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi: *Pertama*, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; *kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim, sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak memenuhi syarat di atas. Dalam hubungannya dengan mahar, Muhammad Shahrur menyatakan: dibolehkannya poligami dengan janda tanpa

¹⁷Akhmad Arif, *Pendapat Muhammad Shahrur Tentang Kebolehan Poligami Dengan Janda Tanpa Mahar*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2005).

mahar adalah sebagai kemudahan dari Allah. Muhammad Shahrur menggunakan dua macam metode inti dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang mahar. Metode-metode yang dimaksud ialah (1) analisis linguistik semantik, dan (2) penerapan ilmu-ilmu eksakta modern, seperti matematika analitik, teknik analitik dan teori himpunan.

Skripsi yang disusun Nur Kheli dengan judul: *Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah Tentang Maskawin yang Tidak Diketahui Sifat dan Jenisnya*.¹⁸ Dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa mengenai sifat-sifat maskawin, fuqaha sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan pertukaran dengan suatu barang tertentu yang dikenal sifatnya, yakni yang tertentu jenis, besar, dan nilainya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditentukan jenisnya. Seperti jika seseorang mengatakan, "Aku kawinkan engkau dengan dia dengan maskawin seorang hamba atau pelayan," tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayan itu yang dapat diketahui harga dan nilainya. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan cara seperti itu dibolehkan. Sedang Syafi'i berpendapat tidak boleh. Apabila terjadi perkawinan seperti itu, Malik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis seperti yang disebutkan untuknya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa pengantin pria dipaksa untuk mengeluarkan harganya. Silang pendapat ini disebabkan, apakah perkawinan seperti itu dapat disamakan dengan jual beli yang mengandung unsur kebakhilan, atau

¹⁸Nur Kheli, *Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah Tentang Maskawin yang Tidak Diketahui Sifat dan Jenisnya*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2005)

dimaksudkan memberi adalah sesuatu yang lebih tinggi dari itu, sebagai realisasi kedermawanan? Bagi fuqaha yang menyamakan perkawinan dengan kebakhilan pada jual beli, mengatakan, tidak boleh jual beli suatu barang yang tidak diketahui sifat-sifatnya; pernikahan juga berlaku seperti jual beli. Sedangkan bagi fuqaha yang tidak menyamakannya dengan jual beli, karena yang dimaksudkan adalah memberikan kehormatan mengatakan bahwa perkawinan seperti itu boleh.

Skripsi yang disusun Rokhanah dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Malik tentang Hukum Menunda Pembayaran Maskawin*.¹⁹ Pada intinya skripsi ini menegaskan bahwa mengenai penundaan maskawin, segolongan fuqaha tidak membolehkan sama sekali. Fuqaha yang lain membolehkannya, tetapi dengan menganjurkan pembayaran sebagian manakala hendak menggauli. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik. Dan di antara fuqaha yang membolehkan penundaan maskawin, ada yang membolehkannya hanya untuk tenggang waktu terbatas dan jelas. Ini adalah pendapat Malik. Dan ada pula yang membolehkannya karena kematian atau perceraian. Seperti dikemukakan Auza'i. Silang pendapat ini disebabkan, apakah perkawinan ini dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan pembayaran atau tidak? Bagi fuqaha yang mengatakan dapat disamakan dengan jual beli berpendapat bahwa penundaan tersebut tidak boleh sampai kematian atau perceraian. Sedang bagi fuqaha yang mengatakan tidak dapat disamakan dengannya membolehkan

¹⁹Rokhanah, *Analisis Pendapat Imam Malik tentang Hukum Menunda Pembayaran Maskawin*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2005).

penundaan. Bagi fuqaha yang tidak membolehkan penundaan, alasannya karena perkawinan itu suatu ibadah.

Dari beberapa referensi di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan keharusan menyebutkan sifat dan jenis mahar dalam akad pernikahan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.²¹ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

2. Sumber Data

²⁰Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

²¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

1. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.²² Data yang dimaksud adalah karya Imam Al Syafi'i, *al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam al-Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam Mazhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam al-Syafi'i dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam al-Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.²³
2. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.²⁴ Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Kitab *al-Risalah*. Ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam al-Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam al-Syafi'i dalam menetapkan hukum. Kitab *Imla al-Shagir*; *Amali al-Kubra*; *Mukhtasar al-Buwaithi*; *Mukhtasar al-Rabi*; *Mukhtasar al-Muzani*; kitab *Jizyah* dan lain-lain kitab tafsir dan sastra. Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah

²²Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 134-163.

²³Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132

²⁴*Ibid*

mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqih Imam al-Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari karya Imam al-Syafi'i tersebut.²⁵ Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam al-Syafi'i adalah *Musnad li Al-Syafi'i; al-Hujjah; al-Mabsuth, al-Risalah, dan al-Umm*.²⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi berupa bahan dokumentasi, agar dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat, guna menganalisa masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *hermeneutic* yaitu metode ini menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari si empunya.²⁷ Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca

²⁵Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 182-186.

²⁶Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 44

²⁷Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramida, 1996, hlm. 14.

dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

Aplikasinya *hermeneutika* sebagaimana dinyatakan Syahrin Harahap *yaitu* hermeneutika dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut: *Pertama*, menyelidiki setiap detail proses interpretasi. *Kedua*, mengukur seberapa jauh dicampur subyektifitas terhadap interpretasi objektif yang diharapkan, dan ketiga menjernihkan pengertian.²⁸

Secara operasional, penulis menerapkan metode ini dengan cara meneliti kehidupan Imam Syafi'i dengan menerangkan latar belakang masyarakat dan corak kebudayaan yang melingkupi kehidupannya. Hal ini diletakkan dalam bab ketiga, khususnya dikemukakan dalam biografi dengan mengetengahkan latar belakang

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁸Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006, hlm. 61.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang mahar yang meliputi pengertian mahar dan dasar hukumnya, macam-macam mahar, bentuk mahar, gugurnya kewajiban membayar mahar, pendapat para ulama tentang menyebutkan sifat dan jenis mahar dalam akad nikah.

Bab ketiga berisi pendapat Imam al-Syafi'i tentang keharusan menyebutkan sifat dan jenis mahar dalam akad nikah yang meliputi biografi Imam al-Syafi'i, pendidikan dan karya-karyanya, situasi sosial politik yang mengitarinya, pendapat Imam al-Syafi'i tentang keharusan menyebutkan sifat dan jenis mahar dalam akad nikah, metode *Istinbat* hukum Imam al-Syafi'i tentang keharusan menyebutkan sifat dan jenis mahar dalam akad nikah.

Bab keempat berisi analisis pendapat Imam al-Syafi'i tentang keharusan menyebutkan sifat dan jenis mahar dalam akad nikah yang meliputi analisis terhadap pendapat Imam al-Syafi'i tentang keharusan menyebutkan sifat dan jenis mahar dalam akad nikah, metode *istinbat* terhadap hukum Imam al-Syafi'i tentang keharusan menyebutkan sifat dan jenis mahar dalam akad nikah.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا ﴿١١﴾

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴿١٢﴾

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ فَإِنْ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
 مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧﴾

لِيُنْفِقَ 7 ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR

A. Pengertian Mahar dan Dasar Hukumnya

Dalam bahasa Indonesia, kata mahar dikenal dengan maskawin, Kata mahar berasal dari bahasa Arab, yaitu: مهر – يمهر – مهرا¹

Ada beberapa nama untuk mahar ini, yaitu 4 (empat) diantaranya disebut dalam Al-Qur'an dan 4 (empat) lagi dalam Al-Hadis.

Delapan nama lain dari mahar tersebut adalah :

- 1 صدق yang jamaknya: صدقه ا dan صداق yang artinya: keras dan matang, karena mahar adalah imbalan yang sangat tetap dan harus ditetapi.
- 2 نحله yang jamaknya; نحل dan نحل yang artinya: pemberian. Kedua nama diatas disebutkan di dalam firman Allah Swt.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. (QS. An-Nisa: 4).

- 3 فريضه yang jamaknya: فرائض yang artinya: sesuatu yang diharuskan/ditetapkan. Sebagaimana firman Allah Swt:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

¹Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hlm. 519.

Artinya: Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya ". (QS. Al-Baqarah: 236).

Dan juga disebutkan dalam firman Allah Swt. yang lain:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَإِنْصِفُوا مَا فَرَضْتُمْ

Artinya: Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka. Padahal kamu sudah menentukan maharnya maka bayarlah seperdua dari mahar yang kamu tentukan itu....., (Qs. Al-Baqarah: 237).

4 اجر yang jamaknya: اجور dan اجار, yang artinya imbalan, seperti disebutkan dalam firman Allah Swt:

.....فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.....

Artinya: Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban ". (QS. An- Nisa': 24).

5 علاقة yang jamaknya, علائق yang artinya: perhubungan atau pertalian.

6 عقر yang jamaknya: اعقار, yang artinya maskawin untuk perempuan.²

7 مهر yang memiliki bentuk jamak مهور maskawin untuk perempuan calon istri

8 حباء yang berarti mengasihi atau mencintai.

Delapan nama untuk maskawin tersebut telah dimuat dalam syi'ir/nadzjaman di dalam kitab *Al-Fiqhn Al- Islamiy wa Adilatihi*:

²Ibid.,

الصداق له ثمانية اسماء منظومة في قوله: صداق ومهر نحلة
وفريضة حباء واجر ثم عقر علائق³

Artinya: Mahar itu mempunyai delapan nama yang dinadzamkan dalam perkataannya: *shadaq, mahar, nihlah, faridhah, hiba', 'iqr, 'alaiq*.

Mahar atau mas kawin merupakan sesuatu yang diberikan oleh pria kepada istrinya saat menikah yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Sebagaimana lamaran dilakukan oleh pihak pria, maka mas kawin pun diberikan oleh pihak pria. Pihak pria lah yang datang ke wanita untuk meminangnya dan mengungkapkan cintanya, bukan sebaliknya.⁴

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, mas kawin atau *mahar* adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan.⁵ Pengertian yang sama dijumpai dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, mas kawin atau *mahar* berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁶

Dalam kamus *al-Munjid*, kata *mahar* dapat dilihat dalam berbagai bentuknya: مهر: مهرا ومهورا ومهارة⁷. Sedangkan dalam *Kamus Al-Munawwir*, kata *mahar* berarti mas kawin.⁸ Sejalan dengan itu, menurut Hamka kata maskawin, *sadaq* atau *saduqat* yang dari rumpun kata *sidiq*,

³Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami Adilatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, 2000, hlm. 235.

⁴Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997, hlm. 156.

⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 619.

⁶Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 696.

⁷Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1985, hlm. 777.

⁸Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1363. Dapat dilihat juga, Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 431.

sadaq, bercabang juga dengan kata *sadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati, jadi artinya ialah harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon istri sewaktu akad nikah. Arti yang mendalam dari makna maskawin itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimaterai.⁹

Kata maskawin dalam Al-Qur'an tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata *saduqah*, yaitu dalam surat al-Nisa'/4: 4.¹⁰

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah *mahar* (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. al-Nisa: 4)¹¹

Ditinjau dari *asbab al-nuzul* surat An-Nisa ayat 4 di atas bahwa dalam *Tafsir Jalalain* ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Salih katanya: dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan padanya. Maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat An-Nisa.¹²

⁹Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, Juz IV, hlm. 332.

¹⁰Dalam Al-Qur'an, ayat-ayat maskawin dapat ditemukan dalam QS. (4): 4, 24, 25; QS. (5): 5; QS. (33): 50; QS. (60): 10. Dapat dilihat dalam, Sukmadjaja Asyarie dan Rosy Yusuf, *Indeks Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 2003, hlm. 133.

¹¹Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1979, hlm. 115

¹²Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Dâr al-Fikr, t.th, hlm. 396.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.¹³ Demikian pula Sayyid Bakri menyatakan bahwa maskawin adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan sebab nikah atau *watha*. Mahar itu sunnah disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harganya) sah untuk dijadikan mahar.¹⁴

Menurut Imam Taqi al-Din, maskawin (*sadaq*) ialah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau bersetubuh (*wathi'*). Di dalam al-Qur'an maskawin disebut: *sadaq, nihlah, faridhah dan ajr*. Dalam sunnah disebut maskawin, '*aliqah dan 'aqar*. *Sadaq* (maskawin) berasal dari kata *sadq* artinya sangat keras karena pergantiannya (bayarannya) sangat mengikat sebab maskawin tidak dapat gugur dengan rela-merelakan *taradhi*.¹⁵ Menurut Ahmad al-Syarbashi, maskawin adalah hak yang wajib untuk istri. Maskawin adalah hak murni seorang istri, di mana dia boleh mengambilnya dan membelanjakannya ke mana saja yang dia sukai.¹⁶

Menurut al-Malibary, maskawin ialah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. Sesuatu itu dinamakan "*sidaq*"

¹³Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm. 76.

¹⁴Sayid Abu Bakar Syata ad-Dimyati, *I'annah al-Talibin*, Juz III, Cairo: Mustafa Muhammad, tth, hlm. 346.

¹⁵Imam Taqi al-Din, *Kifayah al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990, Juz 2, hlm. 60

¹⁶Ahmad asy-Syarbashi, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*, Terj. Ahmad Subandi, "Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan", Jakarta: Lentera Basritama, 1997, hlm. 226.

karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban pemberian tersebut, *Sidaq* dinamakan juga dengan "Maskawin."¹⁷

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, maskawin/*mahar* adalah hak wanita, karena dengan menerima maskawin, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahalkan maskawin adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia.¹⁸

Agama tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali maskawin yang telah diberikan kepada istrinya. Karena, Allah Swt telah berfirman di dalam surah an-Nisa, 20 -21 :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۖ اتَّخِذُوهُ بِهَتْنًا وَإِنَّمَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ۚ وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ
بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali barang sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dusta yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan (istri-istri kamu) telah mengambil perjanjian yang kuat dari kamu." (QS. an-Nisa': 20-21).¹⁹

¹⁷Syekh al-Malibary, *Fathul-Mu'in*, Semarang: Toha Putera, 1991, hlm. 88

¹⁸Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Terj. Anshari Umar Sitanggal, Semarang: CV. Asy Sifa', 1988, hlm. 373

¹⁹Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 119-120

Maskawin tidak mempunyai batas minimal dan tidak juga mempunyai batas maksimal. Maskawin dapat berupa sejumlah uang yang banyak,²⁰ dengan bersandar kepada firman Allah Swt,

وَأَتَيْتُمَّ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا

Artinya: ...dan sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak... (QS. an-Nisa': 20).²¹

Dari keterangan di atas, Syekh al-Ghazzi menyatakan, disunnahkan untuk menyebutkan Maskawin di dalam akad nikah, sekalipun dalam perkawinan budaknya sayyid (tuan) dengan Amatnya.²² Imam Malik, dalam kitabnya menegaskan: Malik berkata: "Aku tidak setuju jika wanita dapat dinikahi dengan (maskawin) kurang dari seperempat dinar. Itu adalah jumlah terendah untuk mewajibkan pemotongan tangan (karena pencurian).²³

Meskipun demikian Syekh Muhammad Alwi al-Maliki menegaskan: maskawin merupakan kewajiban bagi setiap lelaki, yang harus ia berikan kepada calon istrinya. Maskawin yang diwajibkan oleh Islam tidak ditentukan berapa jumlahnya. Tergantung dari kemampuan materiil pihak lelaki atau kesepakatan kedua belah pihak. Namun ketika Islam menganjurkan agar jumlah maskawin tidak terlalu tinggi, Islam melarang disyaratkannya maskawin sejumlah tertentu yang akan menyebabkan para pemuda berpaling dari hidup berumah tangga lantaran ia tidak mampu memenuhi syarat yang berat itu.²⁴

²⁰Ahmad al-Syarbashi, *Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan*, Terj. Ahmad Subandi, Jakarta: Lentera Basritama, 1998, hlm. 228-229

²¹Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 119

²²Al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*, Semarang: Toha Putra, 1992, hlm. 42-43

²³Imam Malik ibn Anas, *Kitab al-Muwatta*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 282

²⁴Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, *Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin*, Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, Yogyakarta: Agung Lestari, 1993, hlm. 69.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima maskawin. Maskawin hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamak apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan istri.²⁵

Masa datangnya Islam berbeda dari masa Jahiliyah yang penuh dengan kezhaliman, dimana pada saat itu kaum wanita tidak dapat bernafas lega. Bahkan hanya seperti sebuah alat yang dipergunakan pemiliknya dengan sekehendak hati. Ketika datang dengan panji-panjinya yang putih, Islam membersihkan aib kebodohan yang melekat pada diri wanita melalui pemberian kembali akan hak-haknya untuk menikah serta bercerai. Juga mewajibkan bagi laki-laki membayar maskawin kepada mereka (kaum wanita).²⁶

Islam datang menjunjung tinggi hak wanita, di mana calon suami terikat untuk memegang teguh peraturan mengenai maskawin ini, yang diberikan pada saat perkawinan. Kalau ia menolak untuk mematuhi, wanita berhak untuk tidak mengizinkannya menyentuh dirinya. Tak ada jalan keluar bagi laki-laki itu. Akan tetapi, istri, dengan kemauannya sendiri, boleh memberinya kesempatan untuk beberapa waktu; atau bila mengetahui bahwa laki-laki itu miskin, ia boleh mengurangi sebagian atau menghilangkan

²⁵Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 2003, hlm. 105

²⁶Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Terj. Abdul Ghofur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997, hlm. 411

seluruh jumlah yang seharusnya ia terima. Ia pun boleh menghilangkan tuntutan sebagai tanda kasih-sayangannya.²⁷

Mahar adalah harta benda pemberian seorang lelaki kepada seorang wanita karena adanya akad nikah, hingga dengan demikian halal bagi sang lelaki untuk mempergauli wanita tersebut sebagai istrinya.²⁸ Mahar adalah hadiah yang menjadi simbol kepemilikan suami atas diri istrinya. Hadiah itu harus diberikan dengan tulus.²⁹

Adapun dasar hukum mahar sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya (QS an-Nisa (4): 4).³⁰

2. Sabda Rasulullah Saw:

²⁷Abul A'la al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Terj. Al-Wiyah, Jakarta: Dar al-Ulum Press, 1987, hlm. 20-21.

²⁸Ra'ad Kamil Musthafa Al-Hiyali, *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*, Terj. Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azam, 2001, hlm. 55.

²⁹Abdul Ghani Abud, *Keluargaku Surgaku: Makna Pernikahan, Cinta, dan Kasih Sayang*, Terj. Luqman Junaidi, Jakarta: PT Mizan Publika, 2004 132

³⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 115

Artinya; Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idi r.a., katanya: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. dengan berkata: "Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan isteri)." Rasul memandang wanita itu dengan teliti, lalu beliau menekurkan kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka ia pun duduklah. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Seandainya tuan tidak membutuhkannya, kawinkanlah dia dengan saya." Rasul bertanya: "Adakah

³¹Al-Bukhary, Juz. 3, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 255

engkau mempunyai sesuatu?" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul berkata: "Pergilah kepada sanak-keluargamu! Mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa." Lain orang itu pergi. Setelah kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasul berkata: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sa'd, ia tidak mempunyai kain lain selain dari yang dipakainya itu). Wanita itu boleh mengambil sebahagian dari padanya." Rasul berkata: "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu. Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu orang itu pun duduklah. Lama ia termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al Qur'an. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya di luar kepala?" "Ya," jawab orang itu. "Pergilah, engkau saya kawinkan dengan wanita ini dengan Al-Qur'an yang engkau hafal itu." (H.R. al-Bukhari)

Hadis di atas menunjukkan bahwa maskawin sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap calon suami wajib memberi maskawin sebatas kemampuannya. Hadis ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan. Itulah sebabnya Ibnu Timiyah menegaskan bahwa sebaiknya di dalam pemberian maskawin diusahakan sesuai dengan kemampuannya. Pemberian maskawin tersebut baik yang didahulukan atau yang ditangguhkan pembayarannya, hendaklah tidak melebihi mahar yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah Saw dan putri-putri beliau, yaitu sebesar antara empat ratus

sampai lima ratus dirham. Bila diukur dengan dirham yang bersih maka mencapai kira-kira sembilan belas dinar.³²

B. Macam-Macam Mahar /Mas Kawin

Maskawin merupakan harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung.³³ Adapun mengenai macam-macamnya, ulama fikih sepakat bahwa maskawin itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Mahar *Musamma*

Yaitu maskawin yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.³⁴ Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya maskawin *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

1. Telah bercampur (bersenggama).

Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu

³²Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam, tth, hlm. 174.

³³Zakiah Daradjat, *et .al, Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1994, hlm. 83

³⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 55.

mengambil kembali darinya barang sedikitpun." (QS.al-Nisa:20)

Yang dimaksud "mengganti istri dengan istri yang lain " pada ayat tersebut adalah menceraikan istri yang tidak disenangi dan menikah dengan istri yang baru. Meskipun menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk menikah, meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q.S. al-Nisa: 21)

2. Apabila salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut Ijma' Maskawin *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti: ternyata istrinya *mahram* sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.

Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya. Sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴿٢٣٧﴾

Artinya: "Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maskawinnya, maka bayarlah seperdua dari maskawin yang telah kamu tentukan itu " (Q.S.al-Baqarah:237)

Kemudian dalam *hal khalwat* atau bersenang-senang dengan buka-bukaan dan belum terjadi persetubuhan, maka tidak wajib membayar maskawin seluruhnya. Dan dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih.

Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila suami istri sudah tinggal menyendiri dalam pengertian yang sebenarnya, maka ia wajib membayar maskawin yang telah dijanjikan. Artinya jika suami istri berada di suatu tempat yang aman dari penglihatan siapapun dan tidak ada halangan hukum untuk bercampur, seperti salah seorang berpuasa wajib atau istri sedang haid, atau karena ada halangan emosi seperti salah seorang menderita sakit, sehingga tidak bisa melakukan persenggamaan yang wajar, atau karena ada halangan yang bersifat alamiah, seperti ada orang ketiga di samping mereka.³⁵

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara keputusan para sahabat berkenaan dengan masalah tersebut dengan turunnya ayat al-Qur'an dimana terhadap istri yang telah

³⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit*, hlm. 118

dinikahi dan digauli, yang menegaskan bahwa maskawinnya tidak boleh diambil kembali sedikitpun,³⁶ yakni firman Allah Swt.:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ

Artinya: bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. (Q.S. al-Nisa: 21)

b. Mahar *Mitsil* (Sepadan)

Yaitu maskawin yang tidak disebut besar kadarnya, pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.³⁷ Bila terjadi demikian, maskawin itu mengikuti maskawinnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude), apabila tidak ada, maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar *mitsil* juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

1. Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
2. Kalau maskawin *musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.³⁸

Dalam hal ini, nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maskawinnya, maka nikahnya disebut nikah *tafwid* (نكاح التفويض)

³⁶Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT.Hidayah Karya, 1993, hlm. 80 - 86

³⁷Ahmad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 55

³⁸Mu'amal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya (Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam)*, edisi revisi, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005, hlm. 32 - 34

Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan. Firman Allah Swt.:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً..... ﴿٣٦﴾

Artinya: Tidak ada sesuatupun (maskawin) atas kamu jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan maskawinnya...(Q.S.al-Baqarah:236)

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum pula ditetapkan jumlah maskawin tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima maskawin *mitsil*.

Kemudian ulama berbeda pendapat dalam dua hal:

Pertama: jika istri menuntut penentuan maskawin, sedangkan kedua suami istri mempersengketakannya.

Kedua: Jika suami meninggal sebelum ia menentukan maskawin, apakah istri berhak menerima atau tidak?

Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bisa dijadikan mahar, seperti uang, emas, perak, rumah, kebun, mobil, pabrik, dan segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial dan harga.³⁹

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa maskawin atau *mahar* merupakan satu hak yang ditentukan oleh syariah untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laki-laki pada calon istrinya, dan juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesuciannya. Maka maskawin merupakan keharusan

³⁹Ibrahim Amini, *op. cit.*, hlm. 164.

tidak boleh diabaikan oleh laki-laki untuk menghargai pinangannya dan simbol untuk menghormatinya serta membahagiakannya.⁴⁰

Maskawin menunjukkan kebenaran dan kesungguhan cinta kasih laki-laki yang meminangnya. Ia merupakan bukti kebenaran ucapan laki-laki atas keinginannya untuk menjadi suami bagi orang yang dicintainya. Maskawin bukanlah harga atas diri seorang wanita. Wanita tidak menjual dirinya dengan maskawin. Tetapi, ia membuktikan kebenaran kesungguhan, cinta, dan kasih-sayang laki-laki yang bermaksud kepadanya dengan maskawin, Jadi, makna maskawin atau maskawin dalam sebuah pernikahan, lebih dekat kepada syari'at agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Juga sebagai ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada wanita yang menjadi istrinya. Memberikan maskawin merupakan ungkapan tanggungjawab kepada Allah sebagai *Asy-Syari'* (Pembuat Aturan) dan kepada wanita yang dinikahinya sebagai kawan seiring dalam meniti kehidupan berumah tangga.⁴¹

Pada umumnya maskawin itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan maskawin itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumbuhur ulama. Maskawin dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an dan demikian pula dalam hadis Nabi.

Contoh maskawin dalam bentuk jasa dalam Al-Qur'an ialah menggembalakan kambing selama 8 tahun sebagai maskawin perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat al-Qashash ayat 27:

⁴⁰Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006, hlm. 194.

⁴¹*Ibid*, hlm. 195

(27 :)

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah urusanmu. (Q.S. al-Qashash: 27)

Contoh lain adalah Nabi sendiri waktu menikahi Sofiyah yang waktu itu masih berstatus hamba dengan maskawinnya memerdekakan Sofiyah tersebut. Kemudian ia menjadi *ummu al-mukminin*. Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan Jumhur ulama dalam hal ini. Menurut ulama ini bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan maskawin memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarnya Al-Qur'an, maka maskawin itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah maskawin *mitsl*.⁴²

Kalau maskawin itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki maskawin itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini tergambar dalam sabdanya dari 'Uqbah bin 'Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim, ucapan Nabi: خير الصداق أيسره artinya: Sebaik-baiknya maskawin itu adalah yang paling mudah.

Hal ini dikuatkan pula dengan hadis Nabi dari Sahal ibn Sa'ad yang dikeluarkan oleh al-Hakim yang mengatakan: bahwa Nabi Muhammad Saw. telah pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan perempuan dengan maskawinnya sebetuk cincin besi.

⁴²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 92.

Baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik bila yang dijadikan maskawin itu adalah uang. Namun dalam ayat Al-Qur'an ditemukan isyarat yang dapat dipahami nilai maskawin itu cukup tinggi, seperti dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' (4) ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مَثَرَةٌ ۝

Artinya; Jika kamu menginginkan menukar istri dan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka sebesar qinthar maka janganlah kamu ambil daripadanya sedikit pun; apakah kamu mau mengambil secara kebohongan dan dosa yang nyata. (Q.S. an-Nisa': 20).

Kata *qinthar* dalam ayat tersebut bernilai tinggi. Ada yang mengatakan 1200 uqiyah emas dan ada pula yang mengatakan 70.000 mitsqal. Namun ditemukan pula ayat Al-Qur'an yang dapat dipahami daripadanya nilai maskawin itu tidak seberapa. Umpamanya, pada surat al-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya: Hendaknya seseorang yang berkemampuan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya; siapa yang telah ditentukan Allah rezekinya hendaklah memberi nafkah sesuai dengan rezeki yang diberikan Allah itu. Allah tidak membebani seseorang kecuali sebanyak yang diberikan Allah. Allah akan menjadikan kelapangan di balik kesusahan. (Q.S. al-Thalaq: 7)

Demikian pula hadis Nabi ada yang menyebutkan nilai maskawin yang tinggi seperti hadis Nabi dari Abu Salamah bin abd al-Rahman menurut riwayat Muslim:

Abu Salamah berkata: saya bertanya kepada Aisyah istri Nabi tentang berapa maskawin yang diberikan Nabi kepada istrinya. Aisyah berkata: "Maskawin Nabi untuk istrinya sebanyak 12 uqiyah dan satu *nasy*, tahukah kamu berapa satu *nasy* itu" saya jawab: Tidak". Aisyah berkata: "*nasy* itu adalah setengah uqiyah. Jadinya sebanyak 500 dirham. Inilah banyaknya maskawin Nabi untuk istrinya".⁴³

Angka tersebut cukup besar nilainya, karena nisab zakat untuk perak hanya senilai 200 dirham. Meskipun demikian, ditemukan pula hadis Nabi yang maskawinnya hanya sepasang sandal, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi dari Abd Allah bin 'Amir menurut riwayat al-Tirmizi yang bunyinya: "Nabi Saw membolehkan menikahi perempuan dengan maskawin sepasang sandal.

Dengan tidak adanya penunjuk yang pasti tentang maskawin, ulama memperbincangkannya, mereka sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah maskawin. Namun dalam batas minimalnya terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal maskawin sebanyak 10 dirham perak dan bila kurang dari itu tidak memadai dan oleh karenanya diwajibkan maskawin *mitsl*, dengan pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan *had* terhadap pencurinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal maskawin adalah 3 dirham perak atau seperempat dinar emas. Dalil bagi mereka juga adalah bandingan dari batas minimal harta yang dicuri yang

⁴³*Ibid*, hlm. 93

mewajibkan *had*. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak memberi batas minimal dengan arti apa pun yang bernilai dapat dijadikan maskawin.⁴⁴

Bila maskawin itu dalam bentuk barang, maka syaratnya:

- a Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- b Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya, umpama barang yang dipinjam, tidak sah dijadikan maskawin.
- c Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan maskawin, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.
- d Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada di tangannya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan maskawin, seperti burung yang terbang di udara.

C. Pendapat Para Ulama tentang Menyebutkan Sifat dan Jenis Mahar dalam Akad Nikah

Mengenai sifat-sifat maskawin, *fuqaha* sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan pertukaran dengan suatu barang tertentu yang dikenal sifatnya. Yakni yang tertentu jenis, besar dan nilainya. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang barang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak

⁴⁴Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, Juz II, hlm. 15.

ditentukan jenisnya. Seperti jika seseorang mengatakan, "Aku kawinkan engkau dengan dia dengan maskawin seorang hamba atau pelayan," tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayan itu yang dapat diketahui harga dan nilainya. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan cara seperti itu dibolehkan, sedang Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh.⁴⁵

Apabila terjadi perkawinan seperti itu, Imam Malik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis seperti yang disebutkan untuknya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengantin pria dipaksa untuk mengeluarkan harganya.

Bagi fuqaha yang menyamakan perkawinan dengan kebakhilan pada jual beli, mengatakan, tidak boleh jual beli suatu barang yang tidak diketahui sifat-sifatnya; pernikahan juga berlaku seperti jual beli. Sedang bagi fuqaha yang tidak menyamakannya dengan jual beli, karena yang dimaksudkan adalah memberikan kehormatan mengatakan bahwa perkawinan seperti itu boleh.⁴⁶

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 16

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 16

BAB III

PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG KEHARUSAN MENYEBUTKAN SIFAT DAN JENIS MAHAR DALAM AKAD NIKAH

A. Biografi Imam al-Syafi'i, Pendidikan dan Karya-Karyanya

1. Latar Belakang Keluarga

Nama lengkap Imam al-Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.¹

Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H., kemudian dibawa oleh ibunya ke Makah. Beliau lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Manshur (137-159 H./754-774 M.).²

Imam Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.

Imam Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian

¹Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm.101

²*Ibid.*

menghafal hadits. Ia menerima hadits dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kuit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.³

Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh Ajamiyah yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Hudzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam Syafi'i tinggal di Badiyah itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah golongan Hudzail itu, amat indah susunan bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadits, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah dan penduduk-penduduk kota.

2. Pendidikan dan Karya-Karyanya

Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Makah, baik pada ulama-ulam fiqh, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Az-Zamzi, menganjurkan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguhpun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.

³Mahmud Syalthut, *Muqaaranatul Madzahib fil Fiqh*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 17.

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yaitu Malik, yang memang pada masa itu terkenal ke mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits. Imam Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *al-Muwatha'*, susunan Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Makah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari *al-Muwatha'*. Imam Syafi'i mengadakan mudarasah dengan Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Malik. Di waktu malik meninggal tahun 179 H, Imam Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.⁴

Imam Syafi'i menerima fiqh dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan bersama lainnya. Ada di antara gurunya yang *mu'tazili* yang memperkatakan ilmu kalam yang tidak disukainya. Dia mengambil mana yang perlu diambil dan dia tinggalkan mana yang perlu ditinggalkan. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.

Ulama Makah yang menjadi gurunya ialah: Sufyan Ibn Uyainah, Mualim Ibn Khalid az-Zamzi, Said Ibn Salim al-Kaddlah, Daud Ibn abd-Rahman al-Atthar, dan Abdul Hamid Ibn Abdul Azizi Ibn Abi Zuwad.

⁴TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, PT Putaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm. 480 – 481.

Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya, ialah: Malik Ibn Annas, Ibrahim Ibn Saad al-Anshari Abdul Aziz Ibn Muhammad ad-Dahrawardi, Ibrahim Ibn Abi Yahya al-Asami, Muhammad Ibn Said Ibn Abi Fudaik, Abdullah Ibn Nafi' teman Ibn Abi Zuwaib.

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya ialah: Mutharraf Ibn Mazim, Hisyam Ibn Yusuf, Umar Ibn abi Salamah, teman Auza'in dan Yahya Ibn Hasan teman Al-Laits.

Ulama-ulama Iraq yang menjadi gurunya ialah: Waki' Ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad Ibn Usamah, dua ulama Kuffah Ismail Ibn 'Ulaiyah dan Abdul Wahab Ibn Abdul Majid, dua ulama Basrah. Juga menerima ilmu dari Muhammad Ibn al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari padanyalah dipelajari fiqh Iraqi.⁵

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H imam Imam Syafi'i kembali ke Makah, dalam masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir 198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang

⁵*Ibid*, hlm, 486-487

terkenal ialah Imam Ahmad Bin Hanbal (pendiri madzhab Hanbali), Yusuf Bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail Bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi Bin Suliaman al-Marawi (174-270 H). tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarkan faham fiqh Imam Syafi'i.⁶

Imam Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.⁷

Selain kitab *al-risalah*, adalah *al-Qiyas* (kiyas), *Ibtal al-Istihsan* (pembatalan metode istihsan), kitab *Ikhtilaf al-Hadits* (hadits-hadits yang bertentangan), dan yang sangat terkenal adalah kitab *al-Umm*.⁸ Adapun madzab Syafi'i adalah aliran fiqh hasil dari ijtihad Imam Imam Syafi'i yang disimpulkannya dari al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Madzab ini mulai muncul di Mekah melalui *halaqah* pengajiannya di Masjidil Haram, kemudian berkembang di Iraq dan seterusnya di Mesir ketika pendirinya berdomisili di negeri-negeri tersebut. Kemudian madzab beliau ini dikembangkan oleh beberapa ulama terkenal, di antaranya: Abu Ishaq al-Fairuzabadi (476 H), Abu Hamid al-Ghazali (505 H), Abdul Qasim

⁶Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm.1680.

⁷*Ibid*, hlm. 18.

⁸TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op. cit*, hlm. 513-514. Cf. Sobhi Mahmassani, *Falsafatut Tasyri' Fi al-Islam Muqoddimatun Filsafat Ilmu Dirosatysy Syari'atil Islamiyyati 'Ala Dhau'I Madzhabiha Mukhtalifati Wa Dhau'il Qowa-ni-nil haditsati*, terj, Ahmad Soejono, *Filsafat Hukum Dalam Islam Mukaddimah Dalam Mempelajari Syari'at (Hukum) Islam Di Bawah Sinar Madzhab-Madzhabnya Dan Hukum-Hukum Modern*, PT. Al-Maarif, Bandung 1976, hlm. 67-68.

Ar-Rafi'i (623 H), Izuddin Ibn Abdis Salam (660 H), Muhyiddin an-Nawawi (676 H), Ibnu Daqiqil Id (702 H)

B. Situasi Sosial Politik yang Mengitarinya

Imam al-Syafi'i lahir di masa Dinasti Abbasiyah. Seluruh kehidupannya berlangsung pada saat para penguasa Bani Abbas memerintah wilayah-wilayah negeri Islam. Saat itu adalah saat di mana masyarakat Islam sedang berada di puncak keemasannya. Kekuasaan Bani Abbas semakin terbentang luas dan kehidupan umat Islam semakin maju dan jaya. Masa itu memiliki berbagai macam keistimewaan yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebangkitan pemikiran Islam. Transformasi ilmu dari filsafat Yunani dan sastra Persia serta ilmu bangsa India ke masyarakat Muslim juga sedang semarak.⁹

Kota-kota di negeri Islam saat itu sedikit demi sedikit mulai dimasuki unsur-unsur yang beraneka ragam, mulai dari Persia, Romawi, India dan Nabath. Dahulu, kota Baghdad adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat peradaban Islam. Kota tersebut dipenuhi oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis bangsa. Kaum Muslim dari berbagai penjuru dunia berduyun-duyun berdatangan ke Baghdad dari berbagai pelosok negeri Islam. Tentunya, kedatangan mereka sekaligus membawa kebudayaan bangsanya dalam jiwa dan perasaannya yang dalam.¹⁰

⁹Muhammad Abu Zahrah, *Hayatuhu...*, *op.cit*, hlm. 84.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 84.

Dengan kondisi masyarakat yang beragam ini tentunya akan banyak timbul aneka problema sosial. Oleh karena itu, di masyarakat Baghdad banyak muncul fenomena-fenomena yang beraneka ragam yang disebabkan oleh interaksi sosial antara sesama anggota masyarakatnya di mana masing-masing ras mempunyai kekhususan ras-ras tersebut. Setiap permasalahan yang timbul dari interaksi antar masyarakat tersebut tentunya akan diambil ketentuan hukumnya dari syariat. Sebab, syariat Islam adalah syariat yang bersifat umum.¹¹

Syariat tersebut akan memberikan muatan hukum bagi setiap permasalahan yang terjadi; baik permasalahan itu masuk dalam kategori permasalahan ringan ataupun berat. Pengamatan terhadap permasalahan yang terjadi akan memperluas cakrawala pemikiran seorang faqih sehingga ia dapat menemukan penyelesaian (solusi hukum) bagi masalah-masalah yang terjadi. Selain itu, sang faqih akan dapat memperluas medan pembahasan dengan menghadirkan permasalahan yang mungkin terjadi, kemudian memberikan kaidah-kaidah umum untuk masalah-masalah *furu'* yang berbeda.¹²

C. Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Keharusan Menyebutkan Sifat dan Jenis Mahar dalam Akad Nikah

Imam Syafi'i menyatakan, maskawin itu tidak ada batasan rendahnya. Yang menjadi prinsip bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan

¹¹*Ibid.*, hlm. 85.

¹²*Ibid.*, hlm., 86

mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin.¹³

Dalam kitab *al-Umm* masalah maskawin dijelaskan sebagai berikut:

Setiap barang yang bisa dijual atau disewakan dengan suatu harga, maka barang tersebut bisa dijadikan maskawin. Sebaliknya bila barang itu tidak mempunyai harga dan tidak bisa dijual, maka barang tersebut tidak layak menjadi mas kawin. Suatu barang tidak boleh dijadikan maskawin, kecuali diketahui adanya, dan benda itu halal dijual baik dengan tunai atau dengan ditangguhkan.

Dalam memberikan maskawin bisa sedikit dan bisa juga banyak itu sama saja. Dengan demikian boleh orang itu mengawini seorang wanita dengan maskawin hanya sedirham atau kurang dari sedirham.

:

14

Artinya: Syafi'i berkata: Sebuah cincin besi tidak menyamai, yang mendekati dari se dirham. Akan tetapi, mempunyai harga yang diperjualbelikan dengan barang tersebut.

Selanjutnya Imam Syafi'i berkata:

:

.

¹³Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, juz 2, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 15

¹⁴Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 5, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 64

Artinya: Syafi'i berkata: sampai kepada kami, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: tunaikanlah *'alaqah-'alaqah* (segala yang menyangkut dengan kehidupan manusia). Lalu mereka itu bertanya: apakah *alaqah-'alaqah itu?* Nabi Saw. Menjawab: yang direlai oleh segala yang punya. Sampai kepada kami, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: siapa yang menghalalkan dengan sedirham, maka sesungguhnya ia sudah menghalalkan. Sampai kepada kami bahwa Rasulullah Saw membolehkan perkawinan dengan sepasang sandal. Sampai kepada kami, bahwa Umar bin Khattab ra berkata: pada tiga genggam dari buah anggur kering itu maskawin.

Pernyataan Syafi'i di atas menunjukkan bahwa ia tidak memberi batasan terendah dalam memberikan mahar kepada wanita, yang penting dalam perspektif Syafi'i itu mahar mempunyai nilai harga di pasaran. Adapun harus berapa harganya bukan masalah

Berbicara tentang keharusan menyebutkan sifat dan jenis mahar dalam akad nikah maka yang menjadi masalah adalah bagaimana jika seseorang mengatakan: "Aku kawinkan engkau dengan dia dengan maskawin seorang pelayan, tanpa menerangkan sifat-sifat pelayan itu sehingga tidak dapat diketahui harga dan nilainya, maka kemudian apakah pernikahan demikian dibolehkan? Dalam hal ini, Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan yang demikian dibolehkan.¹⁵ Sebaliknya Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh, menurutnya calon mempelai pria harus menyebutkan sifat dan jenis mahar. Pernyataan dapat dilihat dalam kitabnya *al-Umm*:

¹⁵*Ibid*, hlm. 64

¹⁶Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 16.

Artinya: Kalau suami memberikan maskawin kepada isteri itu rumah atau pelayan, yang tidak diterangkan sifatnya dan isteri itu tiada mengetahui bendanya itu. Maka bagi isteri tersebut mas kawin yang sepertinya. Tidaklah mas kawin itu harus, selain dengan yang diharuskan padanya jual beli. Adakah tidak anda melihat, kalau seorang lelaki menjual sebuah rumah, yang tidak diterangkan sifatnya atau pelayan yang tidak diterangkan sifatnya. Dan ia tiada melihat salah satu dan keduanya itu. Dan ia tiada mengetahui bendanya itu. Niscaya tidak boleh.

Maksud dari pernyataan tersebut yaitu seorang suami yang memberikan maskawin tanpa menyebutkan sifat dan jenis maskawin tersebut, maka hal itu tidak boleh. Karena maskawin itu harus transparan yaitu istri harus mengetahui keadaan maskawin itu

D. Metode *Istinbat* Hukum Imam al-Syafi'i tentang Keharusan Menyebutkan Sifat dan Jenis Mahar dalam Akad Nikah

Imam al-Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqhnya dalam karya monumentalnya yang berjudul *al-Risalah*. Di samping itu, dalam *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam ber- *istinbat*. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqhnya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i. Menurut Imam al-Syafi'i "ilmu itu bertingkat-tingkat",

¹⁷ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 74

sehingga dalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

1. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.
2. Ilmu yang didapati dari ijma dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.
3. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
4. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat.
5. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.¹⁸

Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkatan-tingkatan tersebut.

Dalil atau dasar hukum Imam al-Syafi'i dapat ditelusuri dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat *qaul qadim* (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun *qaul jadid* (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Tidak berbeda dengan mazhab lainnya, bahwa Imam al-Syafi'i pun menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya.¹⁹

Dalam urutan sumber hukum di atas, Imam al-Syafi'i meletakkan sunnah sahihah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai

¹⁸Imam al-Syafi'i, *al-Umm*. Juz 7, Beirut: Dar al-Kutub, Ijtima'iyyah, t.th, hlm. 246.

¹⁹Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*, hlm. 362.

gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam al-Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an. Sumber-sumber *istidlal*²⁰ walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-Kitab dan al-Sunnah. Akan tetapi dalam sebagian kitab Imam al-Syafi'i, dijumpai bahwa al-Sunnah tidak semartabat dengan al-Kitab. Mengapa ada dua pendapat Imam al-Syafi'i tentang ini.²¹

Imam al-Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Menurutnya, al-Kitab dan al-Sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Mengingat hal ini tetaplah al-Sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Pandangan Imam al-Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat.²² Imam al-Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat meng-*istinbat*-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadis dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan.²³

Imam al-Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam

²⁰*Istidlal* artinya mengambil dalil, menjadikan dalil, berdalil. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 588 dan 585. Menurut istilah menegakkan dalil untuk sesuatu hukum, baik dalil tersebut berupa nash, ijma' ataupun lainnya atau menyebutkan dalil yang tidak terdapat dalam nash, ijma' ataupun qiyas. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 214.

²¹*Ibid.*, hlm. 239.

²²Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 32.

²³Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 45.

mengeluarkan hukum *furu'*, tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadis menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci Al-Qur'an.²⁴

*Ijma*²⁵ menurut Imam al-Syafi'i adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena ijma baru mengikat bilamana disepakati seluruh mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam al-Syafi'i menolak ijma penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.²⁶

Imam al-Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Imam al-Syafi'i berkata:²⁷

Artinya: "Pendapat para sahabat lebih baik daripada pendapat kita sendiri untuk kita amalkan"

²⁴*Ibid*

²⁵Menurut Abdul Wahab Khallaf, *ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Abd al-Wahhab Khalaf, '*Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm, hlm. 45.

²⁶Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, *op. cit*, hm. 534.

²⁷Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 562.

Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk mazhabnya, Imam al-Syafi'i melakukan ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan ijtihad tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Menurut istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at. Dengan ijtihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW secara lebih maksimal ke dalam bentuk yang siap untuk diamalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijtihad dalam pandangan Imam al-Syafi'i adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya. Dalam kitabnya *al-Risalah*, Imam al-Syafi'i mengatakan, "Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah".²⁸

Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad adalah qiyas. Imam al-Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *ar-rayu* yang sah dan mana yang tidak sah. Ia membuat kriteria bagi *istinbat-istinbat* yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus ada pada qiyas. Sesudah itu

²⁸*Ibid*, hm. 482.

diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam *istinbat* yang lain selain qiyas.²⁹

Ulama usul mentarifkan qiyas sebagai berikut:

30

Artinya: "Menyamakan sesuatu urusan yang tidak ditetapkan hukumnya dengan sesuatu urusan yang sudah diketahui hukumnya karena ada persamaan dalam *illat* hukum."

Dengan demikian Imam al-Syafi'i merupakan orang pertama dalam menerangkan hakikat *qiyas*. Sedangkan terhadap *istihsan*, Syafi'i menolaknya. Khusus mengenai *istihsan* ia mengarang kitab yang berjudul *Ibtalul Istihsan*. Dalil-dalil yang dikemukakannya untuk menolak *istihsan*, juga disebutkan dalam kitab *Jima'ul Ilmi*, *al-Risalah* dan *al-Umm*. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian Imam al-Syafi'i ialah bahwa setiap ijihad yang tidak bersumber dari al-Kitab, al-Sunnah, *asar*, *ijma'* atau qiyas dipandang *istihsan*, dan ijihad dengan jalan *istihsan*, adalah ijihad yang batal.³¹ Jadi alasan Imam al-Syafi'i menolak *istihsan* adalah karena kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalil hukum lainnya yang dipakai Imam al-Syafi'i adalah *maslahah mursalah*. Menurut Syafi'i, *maslahah mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan

²⁹*Ibid*, hlm. 482.

³⁰TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 257.

³¹*Ibid*, hlm. 146.

masyarakat atau kepentingan umum.³²

Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh *maslahah mursalah* ialah suatu kemaslahatan di mana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³³

Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam al-Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diajukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan *istihsan*.³⁴

Pada kesempatan yang lain ia menggunakan metode eksplanasi dalam arti menguraikan secara panjang lebar suatu masalah dengan memberikan penetapan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip yang dianutnya tanpa ada sebuah pertanyaan, hal seperti ini tampak dalam penjelasannya mengenai persoalan pernikahan.³⁵

Dalam format kitab *al-Umm* yang dapat ditemui pada masa sekarang terdapat kitab-kitab lain yang juga dibukukan dalam satu kitab *al-Umm* diantaranya adalah :

³²Imam al-Syafi'i, *al-Risalah, op.cit.*, hlm. 479.

³³Abdul Wahab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 84. Cf. Sobhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976, hlm.184.

³⁴Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 7, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 271-272.

³⁵*Ibid.*, hlm. V.

- 1 *Al-Musnad*, berisi sanad Imam al-Syafi'i dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi dan juga untuk mengetahui ulama-ulama yang menjadi guru Imam al-Syafi'i.
- 2 *Khilafu Malik*, berisi bantahan-bantahannya terhadap Imam Malik gurunya.
- 3 *Al-Radd 'Ala Muhammad Ibn Hasan*, berisi pembelaannya terhadap mazhab ulama Madinah dari serangan Imam Muhammad Ibn Hasan, murid Abu Hanifah.
- 4 *Al-Khilafu Ali wa Ibn Mas'ud*, yaitu kitab yang memuat pendapat yang berbeda antara pendapat Abu Hanifah dan ulama Irak dengan Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud.
- 5 *Sair al-Auza'i*, berisi pembelaannya atas imam al-Auza'i dari serangan Imam Abu Yusuf.
- 6 *Ikhtilaf al-Hadis*, berisi keterangan dan penjelasan Imam al-Syafi'i atas hadis-hadis yang tampak bertentangan, namun kitab ini juga ada yang dicetak tersendiri.
- 7 *Jima' al-'Ilmi*, berisi pembelaan Imam al-Syafi'i terhadap Sunnah Nabi Saw.³⁶

Dalam hubungannya dengan *istinbat* hukum Imam Syafi'i yang mengharuskan menyebutkan sifat dan jenis mahar dalam akad nikah, maka Imam Syafi'i menggunakan *istinbat* hukum berupa *qiyas*. Imam Syafi'i mengqiyaskan penyebutan sifat dan jenis mahar dengan sifat dan jenis jual

³⁶ 'Abd al-Halim al-Jundi, *Imam al-Syafi'i*, hlm. 252-253.

beli. Menurutnya jual beli itu harus menjelaskan sifat dan jenis barangnya. Demikian pula sifat dan jenis mahar harus dijelaskan atau disebutkan.

Adapun yang menjadi *illat* di *qiyaskannya* sifat dan jenis mahar dengan sifat dan jenis jual beli adalah karena mahar dan jual beli memiliki kesamaan yaitu obyeknya barang atau benda yang ada, harus diketahui bentuknya, sifatnya dan jenisnya.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG KEHARUSAN MENYEBUTKAN SIFAT DAN JENIS MAHAR DALAM AKAD NIKAH

A. Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Keharusan Menyebutkan Sifat dan Jenis Mahar dalam Akad Nikah

Sesuai dengan judul penelitian ini, yang menjadi masalah adalah bagaimana jika seseorang mengatakan: "Aku kawinkan engkau dengan dia dengan maskawin seorang pelayan, tanpa menerangkan sifat-sifat pelayan itu sehingga tidak dapat diketahui harga dan nilainya, maka kemudian apakah pernikahan demikian dibolehkan? Dalam hal ini, Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan yang demikian dibolehkan.¹ Sebaliknya Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh, menurutnya calon mempelai pria harus menyebutkan sifat dan jenis mahar.²

Pendapat Imam al-Syafi'i ini dapat ditemui dalam pernyataannya sebagai berikut:

3

¹Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 16.

²Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 74 .

³ *Ibid.*, hlm. 74

Artinya: Kalau suami memberikan mas kawin kepada isteri itu rumah atau pelayan, yang tidak diterangkan sifatnya dan isteri itu tiada mengetahui bendanya itu. Maka bagi isteri tersebut mas kawin yang seperti itu. Tidaklah mas kawin itu harus, selain dengan yang diharuskan padanya jual beli. Adakah tidak anda melihat, kalau seorang lelaki menjual sebuah rumah, yang tidak diterangkan sifatnya atau pelayan yang tidak diterangkan sifatnya. Dan ia tiada melihat salah satu dan keduanya itu. Dan ia tiada mengetahui bendanya itu. Niscaya tidak boleh.

Termasuk yang disyariatkan oleh ajaran Islam adalah pemberian sesuatu oleh pria kepada istrinya saat menikah, yang disebut maskawin atau *mahar*. Sebagaimana lamaran dilakukan oleh pihak pria, maka maskawin pun diberikan oleh pihak pria. Pihak pria adalah yang datang ke wanita untuk meminangnya dan mengungkapkan cintanya, bukan sebaliknya.⁴

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima maskawin. Maskawin hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamak apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan istri.⁵

Masa datangnya Islam berbeda dari masa Jahiliyah yang penuh dengan kezhaliman, dimana pada saat itu kaum wanita tidak dapat bernafas lega. Bahkan hanya seperti sebuah alat yang dipergunakan pemiliknya dengan sekehendak hati. Ketika datang dengan panji-panjinya yang putih, Islam membersihkan aib kebodohan yang melekat pada diri wanita melalui

⁴Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997, hlm. 156.

⁵Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat Untuk Fakultas Syaria'ah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 2003, hlm. 105

pemberian kembali akan hak-haknya untuk menikah serta bercerai. Juga mewajibkan bagi laki-laki membayar maskawin kepada mereka (kaum wanita).⁶

Islam datang menjunjung tinggi hak wanita, di mana calon suami terikat untuk memegang teguh peraturan mengenai maskawin ini, yang diberikan pada saat perkawinan. Kalau ia menolak untuk mematuhi, wanita berhak untuk tidak mengizinkannya menyentuh dirinya. Tak ada jalan keluar bagi laki-laki itu. Akan tetapi, istri, dengan kemauannya sendiri, boleh memberinya kesempatan untuk beberapa waktu; atau bila mengetahui bahwa laki-laki itu miskin, ia boleh mengurangi sebagian atau menghilangkan seluruh jumlah yang seharusnya ia terima. Ia pun boleh menghilangkan tuntutan sebagai tanda kasih-sayang.⁷

Mahar adalah harta benda pemberian seorang lelaki kepada seorang wanita karena adanya akad nikah, hingga dengan demikian halal bagi sang lelaki untuk mempergauli wanita tersebut sebagai istrinya.⁸ Mahar adalah hadiah yang menjadi simbol kepemilikan suami atas diri istrinya. Hadiah itu harus diberikan dengan tulus.⁹ Atas dasar itu maka sudah sepantasnya calon mempelai pria menerangkan atau menyebutkan sifat dan jenis mahar. Jika tidak menyebutkan, maka hal ini hanya akan membikin gelisah calon

⁶Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terj. Abdul Ghofur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997, hlm. 411

⁷Abul A'la al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Terj. Al-Wiyah, Jakarta: Dar al-Ulum Press, 1987, hlm. 20-21.

⁸Ra'ad Kamil Musthafa Al-Hiyali, *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*, Terj. Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azam, 2001, hlm. 55.

⁹Abdul Ghani Abud, *Keluargaku Surgaku: Makna Pernikahan, Cinta, dan Kasih Sayang*, Terj. Luqman Junaidi, Jakarta: PT Mizan Publika, 2004 132

mempelai wanita, bahkan bisa saja menimbulkan berbagai interpretasi bagi khalayak yang menyaksikan dilangsungkannya akad. Akan tetapi manakala diterangkan sifat dan jenis mahar tersebut, maka hal ini akan menunjukkan bahwa pernikahan itu berisfat transparan dan tidak ada yang ditutupi.

B. Metode *Istinbat* Hukum Imam al-Syafi'i tentang Keharusan Menyebutkan Sifat dan Jenis Mahar dalam Akad Nikah

Imam al-Syafi'i tidak hanya berperan dalam bidang fiqh dan usul fiqh saja, tetapi ia juga berperan dalam bidang hadis dan ilmu hadis. Salah satu kitab hadis yang masyhur pada abad kedua hijriyah adalah kitab *Musnad Imam al-Syafi'i*. Kitab ini tidak disusun oleh Imam al-Syafi'i sendiri, melainkan oleh pengikutnya, yaitu *al-A'sam* yang menerima riwayat dari Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, dari Imam al-Syafi'i.¹⁰ Hadis-hadis yang terdapat dalam musnad Imam al-Syafi'i merupakan kumpulan dari hadis-hadis yang terdapat dalam kitabnya yang lain yaitu al-Umm. Dalam bab jual beli, misalnya terdapat 48 buah hadis.

Dengan kegigihannya dalam membela hadis nabi sebagai hujjah, Imam al-Syafi'i berhasil menegakkan otoritas hadis dan menjelaskan kedudukan serta fungsi hadis nabi secara jelas dengan alasan-alasan yang mapan. Dengan pembelaannya itu, ia memperoleh pengakuan dari masyarakat

¹⁰M. al-Fatih Suryadilaga, (ed), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm. 296 – 297.

sebagai pembela hadis. Bahkan ia dipandang sebagai ahli hukum Islam pertama yang berhasil merumuskan konsep ilmu hadis.¹¹

Hadis Nabi menurut Imam al-Syafi'i bersifat mengikat dan harus ditaati sebagaimana al-Qur'an. Walaupun hadis itu adalah hadis ahad. Bagi ulama sebelumnya, konsep hadis tidak harus disandarkan kepada nabi. Pendapat sahabat, fatwa tabi'in serta ijma ahli Madinah dapat dimasukkan sebagai hadis. Bagi Imam al-Syafi'i, pendapat sahabat dan fatwa tabi'in hanya bisa diterima sebagai dasar hukum sekunder, dan bukan sebagai sumber primer. Adapun hadis yang bisa diterima sebagai dasar hukum primer adalah yang datang dari nabi.¹²

Dari sisi lain Imam al-Syafi'i juga dipandang sebagai perintis dalam perumusan kaedah-kaedah ilmu hadis. Dalam kitab *al-Risalah* terdapat banyak rumusan-rumusan yang berkaitan dengan ilmu hadis tersebut. Terutama persyaratan para periwayat dan hal-hal yang berkaitan dengan hadis-hadis yang pada lahirnya tampak bertentangan. Bahasan-bahasan Imam al-Syafi'i ini masih relevan dan dapat dijadikan rujukan.

Meskipun demikian, kitab *Musnad Imam al-Syafi'i* tidaklah termasuk dalam sembilan kitab sumber hadis standar. Para ulama menyepakati lima buah kitab sebagai kitab sumber pokok yang dikenal dengan *Kutub al-Khamsah*, yaitu: *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan*

¹¹*Ibid*

¹²Muhammad Ibn Idris Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938, hlm. 73-91.

al-Nasa'i dan *Sunan at-Tirmizi*.¹³ Ada sebuah kitab lagi yang oleh ulama dimasukkan sebagai kitab standar dalam urutan yang keenam, namun para ulama tidak sependapat tentang nama kitab standar yang menempati urutan keenam ini. Menurut Ibn Tahir al-Maqdisi, kitab tersebut adalah *Sunan Ibn Majah*, menurut Ibn Asir, kitab keenamnya adalah *al-Muwatta'*, sedangkan menurut pendapat Ibn Hajar al-Asqalani kitab keenamnya adalah *Sunan al-Darimi*.

Di antara ulama ada yang menambah lagi sebuah kitab hadis sebagai kitab pokok, kitab hadis tersebut adalah kitab *Musnad Ahmad bin Hanbali*.¹⁴ Dengan demikian secara kumulatif dari berbagai pendapat ulama terdapat sembilan kitab hadis sumber pokok yaitu; *Sahih Bukhari*, *Sahib Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan at-Tirmizi*, *Sunan al-Nasa'i*, *Sunan Ibn Majah*, *al-Muwatta'*, *Sunan al-Darimi* dan *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*.¹⁵

Dalam kitab *al-Umm*, Imam al-Syafi'i banyak menggunakan hadis-hadis nabi sebagai landasan baginya dalam mengambil *istinbat* hukum. Sebagai seorang ulama yang diberi gelar *Nasir al-Sunnah*, sudah barang tentu Imam al-Syafi'i telah melakukan penyaringan terhadap hadis-hadis yang ia pakai.¹⁶ Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan bila hasil ijtihad ulama hadis

¹³Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989, hlm. 104.

¹⁴M. al-Fatih Suryadilaga, (ed), *op.cit.*, hlm. 298.

¹⁵*Ibid*

¹⁶M. al-Fatih Suryadilaga, (ed), *loc.cit*

dalam rangka menilai suatu hadis berbeda dengan hasil ijtihad ulama yang lain.¹⁷

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa Imam al-Syafi'i yang selama ini terkenal dengan ahli fiqh ternyata juga mempunyai perhatian yang serius terhadap hadis/sunnah. Oleh karena itu, sosok Imam al-Syafi'i dalam hal ini dikenal dengan *nasir al-sunnah*. Di dalam kitabnya *al-Risalah* ditemukan tentang syarat-syarat periwayatan hadis apa yang dilakukan Imam al-Syafi'i hanya sebatas sebagai rintisan awal dan dikembangkan oleh ulama sesudahnya. Di samping itu, juga ditemukan kitab hadis yang dinisbatkan pada Imam al-Syafi'i adalah Musnad Imam al-Syafi'i yang ditulis oleh muridnya. Walaupun tidak masuk dalam kitab standar yang dibakukan oleh ulama hadis, hadis-hadis yang termuat dalam kitab tersebut paling tidak berstandar sahih menurut kaca mata Imam al-Syafi'i. Sedangkan dalam kitab *al-Umm* terdapat sejumlah hadis yang dijadikan rujukan *istinbatnya* yang merujuk pada pemikirannya tentang hadis.

Dalam hubungannya dengan *istinbat* hukum Imam Syafi'i yang mengharuskan menyebutkan sifat dan jenis mahar dalam akad nikah, maka Imam Syafi'i menggunakan *istinbat* hukum berupa qiyas. Imam Syafi'i mengqiyaskan penyebutan sifat dan jenis mahar dengan sifat dan jenis jual

¹⁷Penelitian yang pernah dilakukan di antaranya adalah penelitian dengan mengambil sampel 9 buah hadis yang terdapat dalam bab *al-Buyu'*. 7 hadis di antaranya berkualitas sahih li zatihi, satu hadis sahih ligairihi dan satu lagi berkualitas *da'if*. Abdul Chaliq Muchtar, Indal Abror, Agung Danarta dan Muhammad Yusuf, *Hadis-Hadis Dalam Kitab al-Umm Imam al-Syafi'i*, Penelitian Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

beli. Menurutnya jual beli itu harus menjelaskan sifat dan jenis barangnya. Demikian pula sifat dan jenis mahar harus dijelaskan atau disebutkan.¹⁸

Qiyas menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur.¹⁹ Menurut Hanafi, *qiyas* menurut istilah, ialah menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya.²⁰ Menurut Abd al-Wahhâb Khalâf, *qiyas* menurut istilah ahli ilmu *ushul fiqh* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam *illat* hukumnya.²¹

Apabila suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan *illat* hukum itu telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui *illat* hukum, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu *illat* yang *illat* hukum itu juga terdapat pada kasus itu, maka hukum kasus itu disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya, berdasarkan atas persamaan *illatnya*, karena sesungguhnya hukum itu ada di mana *illat* hukum ada.²²

Apabila dikaitkan dengan metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i yang meng*qiyaskan* sifat dan jenis mahar dengan sifat dan jenis jual beli, maka yang menjadi *illat* diqiyaskannya sifat dan jenis mahar dengan sifat dan jenis

¹⁸ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 74

¹⁹ Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 107.

²⁰ A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 2001, hlm. 128.

²¹ Abd al-Wahhâb Khalâf, *Ilm usûl al-Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 66.

²² Abd al-Wahhâb Khalâf, *op.cit.*, hlm. 66.

jual beli adalah karena mahar dan jual beli memiliki kesamaan yaitu obyeknya barang atau benda yang ada, harus diketahui bentuknya, sifatnya dan jenisnya.

Menurut Imam Syafi'i *qiyas* baru dianggap sah bilamana lengkap rukun-rukunnya. Para ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa yang menjadi rukun *qiyas* ada empat yaitu:²³

(1) *Ashal* (pokok tempat meng*qiyas*kan sesuatu), yaitu masalah yang telah ditetapkan hukumnya baik dalam Al-Qur'an atau dalam Sunnah Rasulullah. *Ashal* disebut juga *al-maqis 'alaih* (tempat mengiyaskan sesuatu).

Beberapa syarat *ashal*, seperti dikemukakan A. Hanafi adalah:

- a). Hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok (*ashal*). Kalau sudah tidak ada, misalnya sudah dihapuskan (*mansukh*) di masa Rasulullah, maka tidak mungkin terdapat pemindahan hukum.
- b). Hukum yang terdapat pada *ashal* itu hendaklah hukum syara', bukan hukum akal atau hukum yang berhubungan dengan bahasa, karena pembicaraan kita adalah *qiyas* syara'.
- c). Hukum *ashal* bukan merupakan hukum pengecualian seperti sahnya jual beli.²⁴

²³Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 132

²⁴Hanafie, *op.cit.*, hlm. 129.

- (2). Adanya hukum *ashal*, yaitu hukum syara' yang terdapat pada *ashal* yang hendak ditetapkan pada *far'u* (cabang) dengan jalan *qiyas*. Misalnya hukum boleh dalam jual beli ditegaskan dalam Al-Qur'an.
- (3). Adanya cabang (*far'u*), yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau *ijma'*, yang hendak ditemukan hukumnya melalui *qiyas*, misalnya mahar tanpa menyebutkan jenis dan sifatnya.
- (4). *'Illat*, rukun yang satu ini merupakan inti bagi praktik *qiyas*, karena berdasarkan *'illat* itulah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dapat dikembangkan. *'Illat* menurut bahasa berarti "sesuatu yang bisa mengubah keadaan".²⁵

Berdasarkan keterangan tersebut, jika pendapat Imam Syafi'i dioprasionalkan dalam bentuk pernikahan yang menggunakan mahar tanpa menyebutkan sifat dan jenis mahar maka hal pernikahan yang demikian dianggap merugikan kaum wanita. Jadi dalam perspektif Imam Syafi'i bahwa perlunya penyebutan sifat dan jenis mahar adalah wajib karena wanita berhak untuk memperoleh mahar secara jelas dan merupakan kewajiban bagi calon suami untuk memberikan mahar.

²⁵Satria Effendi, M. Zein, *op.cit.*, hlm. 135.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imam al-Syafi'i, apabila calon mempelai pria tidak menyebutkan sifat dan jenis mahar maka perkawinan yang demikian tidak boleh. Alasannya karena suatu rumah tangga harus dimulai dengan sikap keterbukaan, jujur dan terus terang. Demikian pula karena maskawin itu merupakan hak istri dan kewajiban suami maka ia harus transparan yaitu istri harus mengetahui keadaan maskawin itu
2. Dalam hubungannya dengan *istinbat* hukum Imam Syafi'i yang mengharuskan menyebutkan sifat dan jenis mahar dalam akad nikah, maka Imam Syafi'i menggunakan *istinbat* hukum berupa qiyas. Imam Syafi'i mengqiyaskan penyebutan sifat dan jenis mahar dengan sifat dan jenis jual beli. Menurutnya jual beli itu harus menjelaskan sifat dan jenis barangnya. Demikian pula sifat dan jenis mahar harus dijelaskan atau disebutkan. Apabila dikaitkan dengan sosio historis dimana Imam Syafi'i hidup, maka pada waktu itu banyak pria yang memberi maskawin secara tidak layak yaitu tidak sesuai dengan status sosial istri.

B. Saran

Imam al-Syafi'i terkenal sebagai tokoh yang sangat hati-hati dalam menentukan suatu hukum. Tanpa mengurangi sikap kehati-hatian ulama lainnya, Imam al-Syafi'i merupakan sosok mujtahid yang besar perannya dalam membuka pintu-pintu fiqh Islam yang demikian luasnya. Seiring dengan itu maka pemikirannya dapat dijadikan studi banding oleh semua pihak yaitu peneliti akademisi, legislatif, eksekutif dan masyarakat.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Ghofur

Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 24 Mei 1984

Alamat Asal : Jl. Raya Kudu Penggaron Lor RT 05 RW 01 Genuk
Semarang

Pendidikan : - MI Futuhiyyah Kudu lulus th 1996
- MTs Futuhiyyah Kudu lulus th 1999
- SMA Tahassus al-Qur'an Wonosobo lulus th 2002
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
Angkatan 2002

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Abdul Ghofur

BIODATA DIRI DAN ORANG TUA

Nama : Abdul Ghofur

NIM : 2102237

Alamat : Jl. Raya Kudu Penggaron Lor RT 05 RW 01 Genuk
Semarang

Nama orang tua : Ayah Z. Bachrun Jamil dan Ibu Solehah

Alamat :Jl. Raya Kudu Penggaron Lor RT 05 RW 01 Genuk
Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Abud, Abdul Ghani, *Keluargaku Surgaku: Makna Pernikahan, Cinta, dan Kasih Sayang*, Terj. Luqman Junaidi, Jakarta: PT Mizan Publika, 2004.
- Ad-Dimyati, Sayid Abu Bakar Syata, *I'annah al-Talibin*, Juz III, Cairo: Mustafa Muhammad, tth.
- Adhim, Mohammad Fauzil, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006.
- Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah, *Sahih al-Bukhari*, juz 2, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*, Semarang: Toha Putra , 1992.
- Al-Hiyali, Ra'ad Kamil Musthafa, *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*, Terj. Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azam, 2001.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshari Umar Sitanggal, "Fiqih Wanita", Semarang: CV. Asy Sifa', tt.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Kairo: Dâr al-Fikr, t.th.
- Al-Malibary, Syekh, *Fathul-Mu'in*, Semarang: Toha Putera , 1991.
- Al-Maliki, Syekh Muhammad Alwi, *Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin*, Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, , Yogyakarta: Agung Lestari, 1993.
- Al-Maududi, Abul A'la dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Terj. Al-Wiyah, Jakarta: Dar al-Ulum Press, 1987.

- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Syafi'î, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz. 7, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth.
- , Imam, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H.
- Amini, Ibrahim, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997.
- Anas, Imam Malik ibn, *Kitab al-Muwatta*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth
- Arif, Akhmad, *Pendapat Muhammad Shahrur Tentang Kebolehan Poligami Dengan Janda Tanpa Mahar*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2005).
- Ash Shiddieqy, TM. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997.
- , *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Asy Syurbasyi, Ahmad, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Asyarie, Sukmadjaja dan Rosy Yusuf, *Indeks Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 2003.
- Asy-Syurbashi, Ahmad, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*, Terj. Ahmad Subandi, "Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan", Jakarta: Lentera Basritama, 1997.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Daradjat, Zakiah, *et .al, Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1994.
- Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Farid, Syaikh Ahmad, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006.

- Fikri, Ali, *Ahsan al-Qashash*, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981.
- Hamidy, Mu'amal, *Perkawinan dan Persoalannya (Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam)*, edisi revisi, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, Juz IV.
- Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, Juz II.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Kheli, Nur, *Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah Tentang Maskawin yang Tidak Diketahui Sifat dan Jenisnya*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2005)
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Mahmassani, Sobhi, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, "Filsafat Hukum dalam Islam", Bandung: PT al-Ma'arif, 1976.
- Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006.
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqih Lima Madzhab*, Cet. 7, Jakarta: Lentera, 2001.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Rasyidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rokhanah, *Analisis Pendapat Imam Malik tentang Hukum Menunda Pembayaran Maskawin*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2005).

- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, Juz II.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Suryadilaga, M. al-Fatih, (ed), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003.
- Syalthut, Mahmud, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam, tth.
- Taqi al-Din, Imam, *Kifayah al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990, Juz 2.
- Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Terj. Abdul Ghofur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.
- Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1979.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT.Hidaya Karya, 1993.
- , *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.
- Yusuf, Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin, *Al-Tanbih Fi Fiqh asy Syafi'i*, Terj. Hafid Abdullah, "Kunci Fiqih Syafi'i", Semarang: CV.Asy Syifa, 1992.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Imam al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005.